

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Penerapan *Kafa’ah* Dalam perkawinan Islam di Kelurahan Ampel Kecamatan Semampir Kota Surabaya”. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan: (1) bagaimana penerapan *kafa’ah* dalam perkawinan Islam di Kelurahan Ampel Kecamatan Semampir Kota Surabaya, (2) bagaimana Analisis hukum Islam terhadap penerapan *kafa’ah* dalam perkawinan Islam di Kelurahan Ampel Kecamatan Semampir Kota Surabaya.

Penelitian ini menggunakan metode diskriptif analitis yaitu mendiskripsikan data secara umum. Pola pikir yang digunakan memakai induktif verikatif yaitu menganalisis data yang berangkat dari persepsi masyarakat Kelurahan Ampel Kecamatan Semampir Kota Surabaya mengenai penerapan *kafa’ah* dalam perkawinan kemudian ditarik pada kesimpulan yang bersifat khusus dan dikaji kedalam Tinjauan Hukum Islam

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *kafa’ah* yang terjadi di Kelurahan Ampel Kecamatan Semampir Kota Surabaya berbeda-beda yaitu (1) bagi etnis Jawa yang menjadi ukuran *kafa’ah* dalam perkawinan dilihat dari faktor ekonomi (kekayaan dan pekerjaan), (2) bagi etnis Madura yang menjadi ukuran *kafa’ah* yaitu dilihat dari keturunan, keturunan disini lebih kearah apakah calon suami atau isteri mempunyai penyakit menular atau tidak, (3) bagi Etnis Arab ukuran *kafa’ah* juga dilihat dari nasab atau keturannya tetapi disini lebih kearah golongan atau *fame* yang ada dalam etnis Arab .

Pandangan hukum Islam mengenai *Kafa’ah* dalam perkawinan memiliki beberapa pendapat, yang pada berikutnya, dari penerapan *kafa’ah* yang ada di kelurahan Ampel dalam hal perkawinan, kemudian dianalisis melalui tinjauan hukum Islam yang relevan, sehingga menghasilkan kesimpulan yang bersifat spesifik (khusus). Sejalan dengan kesimpulan tersebut, penerapan *kafa’ah* yang dilakukan oleh masyarakat Islam kelurahan Ampel berbeda dengan hukum Islam yang menekankan agama atau akhlak sebagai ukuran yang paling pokok tentang penerapan *kafa’ah* dalam perkawinan. Pada dasarnya Islam mengajarkan bahwa manusia itu sama, antara yang kaya dan yang miskin, orang Arab dan orang *ajam*, Dalam memilih pasangan Islam menganjurkan umatnya memilih dan mengutamakan ketakwaan dan akhlak bagi calon pasangannya. Karena orang yang paling mulia disisi Allah adalah orang yang bertakwa. Warna kulit dan kedudukan sosial bukanlah penghalang untuk membangun sebuah keluarga. Maka diharapkan bagi para Ulama di Kelurahan Ampel Kecamatan Semampir Kota Surabaya bisa memberikan syiarnya melalui dakwah dan memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat dan hendaknya bagi para orang tua menikahkan anak perempuannya dengan pertimbangan agama dan akhlak agar bisa terwujud keluarga yang *sakīnah, mawaddah, warohmah*